



P U T U S A N

Nomor : PUT / 06-K / MM.II- 09 / AD / I / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IYEH SUHENDI.
Pangkat/Nrp. : Sertu/638041.
Jabatan : Baban Pekas Min (Sek.Ba Yonif Linud 330/17/I).

Kesatuan : Yonif Linud 330/17/I Kostrad.
Tempat dan Tgl.lahir : Bandung, 5 Juni 1969.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Cicalengka Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Mei 2002 sampai dengan 1 Juni 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif Linud 330 selaku Anjum Nomor : Skep/01/VI/2002 tanggal 13 Mei 2002 kemudian diperpanjang secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2002 berdasarkan Surat Permohonan Memperpanjang Waktu Penahanan dari Dan Denpom III/2 Garut Nomor : K/81/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 dan dibebaskan sejak tanggal 2 September 2002 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Denpom III/2 Garut Nomor : Sprin/12/VIII/2002 tanggal 2 September 2002.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP.14/A- 25/VII/2003 bulan Juli 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/I Kostrad selaku Pepera No-mor : Skep/63/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/II- 09/IX/2003 tanggal 10 September 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/378/IX/2003 tanggal 23 September 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/378/IX/2003 tanggal 23 September 2003.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/II- 09/IX/2003 tanggal 10 September 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para Saksi di bawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 20 (dua puluh) helai foto copy rincian gaji remaja yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang ditandatangani Pasi 4 Log Kapten Inf. Ade Sumarto pada bulan Mei 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok- nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juli 2001 hingga April 2002 di Yonif Linud 330 Cicalengka disuatu tempat yang ter- masuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam III/Slw dan saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang gaji dan ULP remaja Yonif Linud 330/17/I sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) milik 16 anggota remaja yang telah bertugas operasi di Aceh.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juli 2001 sampai April 2002 dengan cara Terdakwa telah menyuruh para Bamin Kompil Yonif Linud 330/17/I Kostrad agar menyerahkan uang para re- maja untuk disimpan oleh Terdakwa yang saat itu selaku Baban Pekas, selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke rekening pribadi di BRI hingga Terdakwa leluasa mengambilnya dan meminjamkannya diluar sepenge- tahuan kesatuan pada sesama teman kesatuan maupun warga sipil di luar kesatuan.

4. Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh kesatuan tanggal 10 Mei 2002 setelah para remaja tersebut kembali bertugas dari Aceh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mengambil gaji dan ULP, namun kenyataan terdapat kurang lebih 16 orang yang tidak dapat menerima gaji dan ULP dengan jumlah Rp. 201.000.000,- .

5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya mendesak Terdakwa agar mengembalikan dengan mengambil aset-aset milik Terdakwa seperti tanah, rumah, kendaraan, Ran Kijang hingga dari hasil penjualan tersebut dapat menutupi serta dikembalikan kepada para remaja Yonif 330/17/1 dan telah dibayarkan semuanya.

6. Bahwa Terdakwa meminjamkan uang tersebut pada sesama anggota kesatuan dan teman sipil di luar kesatuan tidak mendapat presentase atau bunga, karena rasa solidaritas ingin membantu, namun diluar dugaan yang meminjam tidak dapat mengembalikan tepat waktu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagai- mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di Persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : MURYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/579651 ; Jabatan : Bamin Juyar Ki A ; Ke-satuan : Yonif 330/17/1 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Magetan, 30 Agustus 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang gaji dan ULP anggota remaja Yonif 330/Kostrad disaat anggota remaja akan mengambil uang pada Terdakwa selaku Juyar Batalyon. Saat itu sebagian anggota remaja tidak mendapatkan gaji dan ULP dikarenakan uangnya tidak ada.
2. Bahwa jumlah uang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyalahgunakan uang tersebut.
4. Bahwa setelah diketahui oleh kesatuan akhirnya kesatuan mengambil aset-aset milik Terdakwa berupa tanah, rumah, kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijual untuk mengganti uang gaji, ULP anggota remaja tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II :

Nama lengkap : SUDAMI ; Pangkat/NRP : Serma/533349 ; Jabatan : Komurnikop ; Kesatuan : Yonif 330/17/I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Magelang, 12 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Lio Rt.03/04 Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 10 Maret 2002 disaat para remaja yang telah kembali dari Aceh akan mengambil gaji dan ULP ada sebagaian anggota remaja tidak menerima uang dengan alasan uang yang disimpan Terdakwa selaku Juyar Yonif 330/Kostrad sudah habis.
2. Bahwa jumlah uang yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjamkan uang tersebut kepada anggota Yonif 330/Kostrad sebesar Rp.6.000.000, sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahui dikemana.
4. Bahwa Terdakwa menyelesaikan dengan pihak kesatuan dengan cara aset- aset Terdakwa disita oleh kesatuan untuk dijual dan uangnya telah dibayarkan kepada anggota remaja Yonif 330.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : ADE SUMARNO ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/544999 ; Jabatan : Pasi 4 Log ; Kesatuan : Yonif Linud 30/17/I/Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Cimahi, 9 Pebruari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Li- nud 330 Cicalengka.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan uang gaji dan ULP anggota saat menjelang kedatangan anggota remaja Yonif 330 Kostrad yang kembali dari penugasan di Aceh.
2. Bahwa jumlah uang yang telah disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 200.208.000,- (dua ratus juta dua ratus delapan ribu rupiah) .
3. Bahwa selama Saksi menjabat selaku Pasi Log bila Terdakwa menggunakan untuk keperluan operasional selalu diketahui oleh kesatuan, namun di luar kesatuan Saksi tidak mengetahuinya sehingga pihak kesatuan merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa diluar sepengetahuan Terdakwa kesatuan telah mengembalikan uang gaji dan ULP re- maja tersebut dengan cara kesatuan telah mengambil aset- aset milik Terdakwa seperti tanah, rumah dan kendaraan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV :

Nama lengkap :W. RIDWAN ; Pangkat/NRP : Prada/31000821001181 ; Jabatan : Tabakpan ; Kesa-tuan : Yonif 330/17/I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Nopember 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 330 Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang gaji dan ULP anggota Yonif 330 Kostrad yang sedang melaksanakan tugas di Aceh.
2. Bahwa Terdakwa telah ditahan dan diperiksa sedangkan Saksi pada bulan Mei 2002 saat akan mengambil gaji dan ULP pada Terdakwa tidak langsung diberi tapi ditahan dulu diberi waktu 5 hari dan setelah itu baru Saksi mendapat jumlah yang harus diterima.
3. Bahwa uang gaji yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sebanyak 16 orang, tapi Saksi ti-dak mengetahui jumlahnya berapa dan dikemanakan uang tersebut oleh Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan April 2002 Terdakwa telah menyalahgunakan uang gaji dan ULP anggota remaja Yonif 330/17/I Kostrad yang sedang bertugas di Aceh.

2. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang tersebut dengan cara pada tanggal 10 Mei 2001 Sat-gas Yonif 330 yang dipimpin Dan Yonif berangkat ke Aceh, saat itu uang masing dikelola masing-masing Bamin. Selanjutnya bulan Juni 2001 Terdakwa menyarankan pada Bamin Kompi agar penge-lolaan uang gaji dan ULP para remaja oleh Terdakwa selaku Baban Pekas kesatuan sehingga para Ba-min memberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ditabungkan di BRI dengan nomor tabungan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipinjamkan kepada teman di kesatuan maupun sipil di luar kesatuan.

3. Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada bulan Maret 2002 saat kesatuan mengecek uang gaji dan ULP remaja yang melakukan penugasan yang dipimpin oleh Mayor Inf Riza diikuti para Perwira Staf dan Bamin dalam pengecekan tersebut tidak lengkap dan ada kekurangan karena dipinjamkan Terdakwa pada orang lain dan belum dibayar saat diadakan pengecekan.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2002 anggota yang bertugas di Aceh pulang dan uang gaji dan ULP harus dibagikan dan diserahkan namun masih ada 16 anggota tidak menerima dengan to-tal Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa berusaha menutupinya dengan cara me-minjam sertifikat tanah milik orang tuanya seluas 185 m2 seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta) menjual kendaraan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), pengembalian dari luar sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), pengembalian dari anggota Rp. 8.569.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan Rp. 200.569.000,- dan uang tersebut telah dibayarkan kepada 16 anggota.

5. Bahwa Terdakwa telah meminjamkan uang tanpa sepengetahuan kesatuan dan dalam meminjamkan uang Terdakwa tidak menarik persentase atau bunga hanya karena solidaritas ingin membantu namun kenyataan diluar dugaan Terdakwa yang meminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : surat : 20 (dua puluh) helai foto copy rincian gaji remaja yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang ditandatangani Pasi 4 Log Kapten Inf. Ade Sumarto pada bulan Mei 2002, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secatam di Rindam III/Slw dan saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan uang gaji dan ULP remaja Yonif Linud 330-/17/I Kostrad sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) milik 16 anggota remaja yang telah bertugas operasi di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juli 2001 sampai April 2002 dengan cara Terdakwa menyuruh para Bamin Kompi Yonif Linud 330/17/I Kostrad agar menyerahkan uang para remaja untuk disimpan oleh Terdakwa yang pada saat itu selaku Baban Pekas, selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke rekening di BRI hingga Terdakwa leluasa mengambil dan meminjamkannya di luar sepengetahuan kesatuan pada sesama teman di kesatuan maupun warga sipil di luar kesatuan.
4. Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh kesatuan tanggal 10 Mei 2002 setelah para remaja tersebut kembali bertugas dari Aceh dan akan mengambil uang gaji dan ULP, namun kenyataannya terdapat kurang lebih 16 orang tidak menerima gaji dan ULP dengan jumlah Rp. 201.000.000,- .
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya mendesak Terdakwa agar mengembalikan dengan cara mengambil aset-aset milik Terdakwa seperti tanah, rumah, kendaraan, Ran Kijang hingga dari hasil penjualan tersebut dapat menutupi serta dikembalikan kepada para remaja Yonif 330/17/I Kostrad dan telah dibayarkan semuanya.
6. Bahwa Terdakwa meminjamkan uang tersebut pada sesama anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan, dan teman sipil, di luar kesatuan tidak mendapatkan persentase atau bunga, hanya menolong karena rasa solidaritas ingin membantu, namun diluar dugaan yang meminjam tidak dapat mengembalikan tepat waktu.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pada prinsipnya Mahkamah sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur tindak pidana namun demikian Mahkamah akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Ter-dakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw tahun 1990 dan saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Baban Pekas Min, kesatuan Yonif Li- nud 330/17/I Kostrad, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum
Kata-kata "*Dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan dari (tindakan) si Pelaku/Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MVT yang dimaksud dengan “*Sengaja*” atau “*Kesengajaan*” adalah “*Menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku- Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*”, berarti si Petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Ter-dakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Baban Pekas yang bertindak sebagai juru bayar Yonif 330 telah menyarankan kepada para Bamin KOMPI yang bertindak sebagai juru bayar KOMPI untuk pengelolaan uang gaji dan ulp para remaja yang bertugas operasi ke Aceh untuk diberikan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah uang gaji dan ulp remaja yang tugas operasi ke Aceh diserahkan kepada Terdakwa, maka oleh Terdakwa uang dimasukkan ke BRI tabungan pribadi dengan nomor rekening Terdakwa.
3. Bahwa benar uang gaji dan ulp para remaja tersebut sebanyak 16 (enam belas) orang yang berjumlah Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) oleh Terdakwa telah dipinjamkan kepada anggota Yonif 330 dan orang sipil diluar kesatuan tanpa ijin terlebih dahulu kepada atasannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meminjamkan uang gaji dan ulp para remaja tersebut adalah atas kemauan atau keinginan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengharapkan untuk mendapatkan imbalan uang dari orang-orang yang telah meminjam uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meminjamkan uang gaji dan ulp para remaja yang tugas operasi ke Aceh dilakukan dengan sengaja serta sudah mengetahui sanksi atau hukuman yang akan diterimanya dan Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke dua “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “*Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada - adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”.



Yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa di dalam sidang yang menerangkan Terdakwa sebagai Ba Pekas Batalyon

Yang dimaksud dengan pengertian “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : ditiptkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah menyimpan uang anggota remaja sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk 200 anggota remaja dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.
2. Bahwa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan menerangkan Terdakwa telah memakai uang anggota remaja yang tugas operasi ke Aceh sebesar Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) adapun uang tersebut milik 16 anggota remaja Yonif 330 yang tugas operasi ke Aceh yaitu uang gaji dan ulp.
3. Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa apabila anggota remaja tugas operasi maka gaji dan ulp disimpan di Pekas Batalyon sedangkan bagi anggota yang sudah berkeluarga diberikan kepada keluarganya sedangkan uang anggota remaja dibagikan setelah pulang dari tugas operasi.
4. Bahwa benar uang gaji dan ulp anggota remaja yang tugas operasi ke Aceh oleh Terdakwa telah dipinjamkan kepada anggota Yonif 330 maupun kepada orang luar adalah atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa mengharapkan imbalan/komisi dari orang-orang yang telah meminjamnya.
5. Bahwa benar Terdakwa meminjamkan uang anggota remaja yang sedang tugas operasi tersebut, menganggap uang yang ada atau uang yang disimpan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa sewaktu meminjamkan uang tersebut baik kepada anggota Yonif 330 maupun kepada orang lain tidak ijin/tidak lapor Komanda Satuan.

Dengan demikian maka Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke tiga “*Menganggap sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dalam sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku juru bayar tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Terdakwa tidak ada kewenangan meminjamkan gaji anggota Yonif 330/17 Kostrad kepada orang lain.
3. Terdakwa meminjamkan uang kepada orang lain semata-mata untuk mendapatkan persen/keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai juru bayar Yonif Linud 330/17 Kostrad bertugas membayarkan gaji dan ulp terhadap anggota yang berada di satuan maupun anggota yang sedang melaksanakan tugas operasi militer di daerah rawan/konflik, kemudian pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengalihkan gaji dan ulp anggota untuk hal-hal lain tanpa ada perintah atau petunjuk dari komandan satuan.
2. Bahwa hakekat Terdakwa meminjamkan uang gaji dan ulp anggota Yonif Linud 330/17 Kostrad yang sedang tugas operasi militer kepada anggota satuan dan orang sipil, diluar satuan karena mengharapkan untuk dapat persen/komisi dari orang-orang yang pinjam uang dari Terdakwa. Pada kenyataannya setelah mengetahui anggota Yonif Linud 330/17 Kostrad akan kembali dari tugas operasi militer, uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada orang-orang sipil di luar satuan tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya sehingga berakibat \pm 19 orang anggota Yonif Linud 330/17 Kostrad gaji dan ulp berjumlah Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) tidak dapat dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melampaui wewenang dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai juru bayar.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melampaui kewenangannya yaitu telah meminjamkan uang gaji dan ulp anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif, Linud, 330/17, Kostrad kepada anggota satuan dan orang sipil diluar satuan tanpa ada ijin dari komandan satuan/atasannya tersebut akan berakibat buruk/berpengaruh bagi satuan dalam pelaksanaan tugasnya, karena terhadap anggota-anggota yang nantinya mendapat tugas atau berangkat tugas operasi militer di daerah konflik/daerah rawan para anggota tersebut tidak merasa tenang dan akan selalu khawatir dengan gaji dan ulp yang menjadi haknya akan disalahgunakan oleh juru bayar. Hal ini akan berakibat pada setiap pelaksanaan tugas operasi militer para anggota tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat ser-ta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pi-dana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan pi-dananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mah-kamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang de-ngan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan mem-bayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa surat-surat : 20 (dua puluh) helai foto copy rincian gaji remaja yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang ditandatangani Pasi 4 Log Kapten Inf. Ade Sumarto pada bulan Mei 2002, , adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka Mahkamah akan menentukan statusnya tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa : M. IYEH SUHENDI SERTU NRP. 638041, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 8 (delapan) bulan .
Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 20 (dua puluh) helai foto copy rincian gaji remaja yang di salahgunakan oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi 4 Log Kapten Inf Ade Sumarto pada bulan Mei 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 dan KAPTEN CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 53982

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

NANIK SUWARNI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 548707

PANITERA

Ttd

A S M A W I, SH
LETTU CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)